



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Nawasofa bin Sumarlan;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sonokembang RT.006 RW.004 Desa Sepanjang
Kec. Gondanglegi, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ilham Nawasofa Bin Sumarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Triono Bin H. Busirih
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyosari RT.67 RW.20 Desa Sumberejo
Kec. Gedangan Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Triono bin H. Busirih ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bima, beralamat di Sonokembang RT.006 RW.004 Desa Sepanjang Kec.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Kab. Malang berdasarkan Penetapan Nomor
224/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 12 Juni 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor
224/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5
Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ILHAM NAWASOFA Bin SUMARLAN
bersama dengan Terdakwa II AGUS TRIONO Bin H. BUSIRIH** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM NAWASOFA
Bin SUMARLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan
Terdakwa II AGUS TRIONO Bin H. BUSIRIH dengan pidana penjara
selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam)
bulan, terhadap Terdakwa I ILHAM NAWASOFA Bin SUMARLAN pidana
tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika
Gol. I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu;
 2. 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi nomor
simcard +62895397128744.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau
nomor simcard +6285645845069;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru no. 0881026323595;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Uang tunai pecahan senilai Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa Ilham Nawasofa **TIDAK MENGETAHUI** isi dari makanan yang diantarkan dikarenakan saksi Nadilatuz Sahad tidak memberitahu dan tidak mengetahui isi dari makanan tersebut;
 - Bahwa dari keterangan saksi Anggi Pradana Ardi Wiranata dan saksi Dodit Cahyono Addi menjelaskan tidak ada yang mengetahui dan menyatakan bahwa terdakwa Ilham Nawasofa mengetahui isi dari makanan tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa Agus Triono di hadapan Majelis Hakim;
 - Bahwa keterangan saksi Puguh Rukianto mengenai kepemilikan narkotika golongan 1 bukan tanaman oleh terdakwa Ilham Nawasofa tidak disaksikan secara langsung, melainkan hanya melalui interogasi lisan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga secara psikologis terdakwa berada dalam tekanan. Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi Puguh Rukianto termasuk dalam keterangan **testimonium de auditu**, sehingga keterangan saksi Puguh Rukianto dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan;
 - Bahwa terdakwa Agus Triono **MENAKUI DIHAPAN MAJELIS HAKIM TIDAK MEMBERITAHU** kepada terdakwa Ilham Nawasofa mengenai isi dari makanan yang di antarkan tersebut;
 - Bahwa di hadapan majelis hakim terdakwa Agus Triono menjelaskan mengenai isi chat antara terdakwa Agus Triono dengan terdakwa Ilham Nawasofa terkait istilah "supra" tersebut diluar dari perkara ini;
 - Bahwa terdakwa Ilham Nawasofa tidak mengetahui apabila nantinya akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jika makanan tersebut berhasil diantarkan
 - Mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ILHAM NAWASOFA Bin SUMARLAN bersama dengan Terdakwa II AGUS TRIONO Bin H. BUSIRIH pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat Di ruang pemeriksaan makanan untuk narapidana Unit Pelayanan Kunjungan dan Informasi LP Kelas I Malang Jalan Asahan No. 7 Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kesepakatan Terdakwa I ILHAM NAWASOFA dengan Terdakwa II AGUS TRIONO untuk mengantar 1 (satu) bungkus lauk daging ayam yang di dalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina / sabu kepada Terdakwa II, dengan cara awalnya Terdakwa II mengirimkan pesan via whatsapp kepada Terdakwa I dan menanyakan apakah Terdakwa I memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kemudian dijawab oleh Terdakwa I bahwa ada, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengantar / mengirim makanan yang didalamnya terdapat narkotika jenis metamfetamina / sabu kepada Terdakwa II yang berada di Lapas Kelas I Malang, dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat beli bensin dan nanti Terdakwa kasih bahan supra untuk disimpan dan dijual kembali. Mendengar perkataan Terdakwa II tersebut kemudian Terdakwa I mengiyakan dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus lauk daging ayam yang di dalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina / sabu beserta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Nadilatuzsahad yang berada di warung gemessh Jalan Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo Dusun Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan ditemani oleh Saksi Candy Agus Setiawan selanjutnya Terdakwa I langsung mengantarkan Narkotika jenis methamfetamina / sabu tersebut ke Lapas kelas I Malang namun pada waktu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh Saksi Anggi Pradana Ardi Wiranata dan Saksi Dodit Cahyono Addi (keduanya petugas sipir pada Lapas kelas I Malang) selanjutnya baik barang bukti maupun para Terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/IL.124200/2023 tanggal 09 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotila jenis Methamfetamina / sabu diperoleh berat bersih sebanyak 4,47 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis Methamfetamina/sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,17 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01590/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan kesimpulan benar krista Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ILHAM NAWASOFA Bin SUMARLAN bersama dengan Terdakwa II AGUS TRIONO Bin H. BUSIRIH pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat Di ruang pemeriksaan makanan untuk narapidana Unit Pelayanan Kunjungan dan Informasi LP Kelas I Malang Jalan Asahan No. 7 Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi bahwa di Lapas Kelas I Malang terdapat temuan Narkotika jenis sabu di dalam bungkus makanan yang dibawa oleh seorang yang akan menitipkan/mengantarkan makanan kepada Narapidana di Lapas Kelas I Malang, kemudian Saksi Puguh Rukianto (anggota Saesarnarkoba Polresta Malang Kota) berangkat menuju Lapas Kelas I Malang, sesampainya di Lapas Kelas I Malang tepatnya di ruang pemeriksaan makanan untuk narapidana Unit pelayanan Kunjungan dan informasi LP Kelas I Malang Jl. Asahan No.7 Kec.Blimbing Kota Malang, Saksi Anggi Pradana Ardi Wiranata dan Saksi Dodit Cahyono Addi (keduanya petugas sipir pada Lapas kelas I Malang) bersama Saksi Puguh Rukianto memeriksa kembali temuan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan kembali bungkus makanan sayur daging ayam tersebut, diketahui bahwa benar didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa II AGUS TRIONO, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I ILHAM NAWASOFA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NO simcard 0895397128744, selanjutnya Terdakwa I ILHAM NAWASOFA beserta barang bukti dibawa ke ruang Kamtib Lapas Kelas I Malang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/IL.124200/2023 tanggal 09 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotila jenis Methamfetamina / sabu diperoleh berat bersih sebanyak 4,47 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis Methamfetamina/sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,17 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01590/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dengan kesimpulan benar krista Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodit Cahyono Addi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Lapas kelas I Malang Jl.Asahan Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saya telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu metamfetamina;
- Bahwa saksi bertugas Satkop Patnal bertugas di depan dan memastikan tidak ada penyimpangan dan sekitar 3 sampai 5 Meter dari Terdakwa, saksi melakukan gerak gerak mencurigakan langsung diamankan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu sekira pukul 08.00 wib saya sedang bertugas sebagai petugas pengawasan pemeriksaan titipan makanan narapidana dan tahanan di tempat pengecekan makanan tahanan unit pelayanan kunjungan dan informasi Lapas kelas I Malang Jl. Asahan Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian sekira pukul 09.45 wib saya langsung di panggil saudara Anggi Pradana Ardi Wiranata untuk diminta tolong untuk mengamankan temannya Terdakwa yang bernama Candy Agus Setiawan karena saudara Anggi Pradana Ardi Wiranata menyampaikan ke saya bahwa ada temuan berupa sabu di dalam potongan daging paha ayam yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah saudara Anggi Pradana Ardi Wiranata mengamankan Terdakwa dan saya mengamankan temannya yang bernama Candy Agus Setiawan tersebut, kemudian saudara Anggi Pradana Ardi Wiranata langsung melaporkan kepada petugas Kamtib Lapas Kelas 1 Malang bahwa ada temuan barang berupa Narkoba jenis sabu di dalam potongan daging paha ayam tersebut, Kemudian petugas Kamtib Lapas Kelas 1 Malang langsung menghubungi petugas Kepolisian Polresta Malang Kota, tidak berlangsung lama kemudian sekira pukul 10.00 wib ada beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk menangkap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali bungkus makanan yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut, dan dilakukan penggeledahan pakaian dari Terdakwa dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI NO simcard 0895397128744, kemudian barang bukti berupa bungkus makanan sayur daging ayam, 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NO simcard 0895397128744 tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Kamtib Lapas kelas I Malang, setelah selesai penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut kemudian tersangka beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Malang kota untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa Sdr. Anggi Pradana Ardi Wiranata dan saya hanya mengamankan temannya saja Sdr. Candy Agus Setiawan yang hanya sekedar mengantar Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Anggi Pradana Ardi Wiranata yang mengecek makanan yang di bawa Terdakwa untuk di antar kepada tahanan Lapas kelas I Malang ternyata di temukan dalam bungkus makanan sayur daging ayam di dalamnya berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina sabu;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina sabu tersebut saya temukan didalam bungkus makanan sayur daging ayam yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada tahanan Lapas kelas I Malang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk melakukan pendaftaran manual;

2. Anggi Pradana Ardi Wiranata, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu metamfetamina;
- Bahwa saya petugas Lapas kelas I Malang Jl. Asahan Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 09.45 WIB di tempat pengecekan makanan tahanan unit pelayanan kunjungan dan informasi Lapas kelas I Malang saksi menemukan di dalam bungkus makanan sayur daging ayam di dalamnya berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu sekira pukul 08.00 wib saya sedang bertugas sebagai petugas pemeriksaan titipan makanan narapidana dan tahanan di tempat pengecekan makanan tahanan unit pelayanan kunjungan dan informasi Lapas kelas I Malang Jl. Asahan Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian sekira pukul 09.45 wib ada dua orang yang pada saat itu bukan gilirannya akan mengirim makanan untuk narapidana/tahanan, akan tetapi saya panggil duluan karena saya sudah curiga dari awal dia datang di parkiriran depan Lapas kelas I Malang, selanjutnya saya langsung memeriksa dan mengecek makanan yang akan ditiipkan kepada narapidana/tahanan tersebut, kemudian pada saat saya mengecek bungkus makanan sayur daging ayam tersebut kemudian saya membuka potongan paha daging ayam tersebut dan saya temukan 5 (lima) poket sabu, kemudian saya langsung mengamankan Terdakwa tersebut, dan kemudian saya langsung meminta tolong kepada saudara Dodit Cahyono Addi untuk mengamankan temannya yang bernama Candy Agus Setiawan karena saya waktu itu sedang mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sabu di dalam potongan daging paha ayam tersebut, kemudian setelah saya mengamankan Terdakwa dan saudara Dodit Cahyono Addi mengamankan temannya yang bernama Candy Agus Setiawan, kemudian saya langsung melaporkan kepada petugas Kamtib Lapas kelas I Malang bahwa ada temuan barang berupa Narkotika jenis sabu di dalam potongan daging paha ayam tersebut, Kemudian petugas Kambib Lapas kelas I Malang langsung menghubungi petugas Kepolisian Polresta Malang Kota, tidak berlangsung lama kemudian sekira pukul 10.00 wib ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk menangkap Terdakwa setelah di lakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali bungkus makanan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan dilakukan pengeledahan pakaian dari Terdakwa dan ditemukan barang berupa (satu) unit handphone merk XIAOMI NO simcard 0895397128744, kemudian barang bukti berupa bungkus makanan sayur daging ayam, 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NO simcard 0895397128744 tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa keruang Kamtib Lapas kelas I Malang, setelah selesai penyerahan Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Malang kota untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina sabu tersebut saya temukan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus makanan sayur daging ayam yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada tahanan Lapas kelas I Malang;

- Bahwa Terdakwa membezuk narapidana Agus;
- Bahwa ada 2 (dua) buah paha ayam pada saat bungkus makanan saya buka saya kihat ada paha ayam dan saya buka ternyata jatuh 1 bungkus sabu dari dalam paha ayam tersebut;

3. Puguh Rukianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 february 2023 sekira pukul 10.00 wib di ruang pemeriksaan makanan untuk narapidana unit pelayanan kunjungan dan informasi LP Kelas I Malang Jl.Asahan No.7 Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Berupa 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika gol I bukan tanaman jenis metamfetamin atau sabu da 1 (satu) unit handphone merk xiaomi no simcard 0895397128744 tersebut adalah barang yang saya sita dari petugas Lapas kelas I Malang dari hasil pemeriksaan makanan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Awal mulanya pada hari rabu sekira pukul 09.50 wib., saya di perintahkan kanit penyidik satresnarkoba polresta malang kota untuk menuju ke Lapas kelas I Malang, karena ada temuan narkotika jenis sabu di dalam bungkus makanan yang dibawa oleh seseorang yang akan menitipkan/mengantarkan makanan kepada narapidana di Lapas Kelas 1 Malang, kemudian saya langsung berangkat menuju lapas kelas 1 malang, sesampainya di Lapas kelas I Malang saya langsung ke ruang pemeriksaan makanan untuk narapidana unit pelayanan kunjungan dan informasi Lp Kelas 1 Malang jl. Asahan no.7 kec. Blimbing kota malang sekira pukul 10.00 wib., dan bertemu petugas Lapas kelas I Malang yang bernama saudara anggi pradana dan saudara dodit cahyono, selanjutnya saya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , kemudian saya bersama petugas Lapas kelas I Malang tersebut memeriksa kembali temuan barang berupa narkotika jenis sabu didalam bungkus makanan yang dibawa Terdakwa tersebut, setelah saya melakukan pemeriksaan kembali bungkus makanan sayur daging ayam tersebut, memang benar didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, kemudian saya melakukan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



pengeledahan badan/pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi no simcard 0895397128744, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruangan kamtib Lapas Kelas I Malang setelah selesai penyerahan Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Malang Kota untuk di tindak lanjut

- Bahwa Bersama teman Terdakwa yang bernama panggilan candy tersebut hanya di ajak Terdakwa untuk sekedar menemani di perjalanan dan tidak tahu sama sekali tentang bungkus makanan tersebut berisi narkotika gol.I bukan tanaman jenis metamfetamin atau sabu;
- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa milik seorang nara pidana yang bernama panggilan Terdakwa agus;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya memulai kesepakatan untuk mengirimkan barang berupa narkotika gol.I jenis metamfetamina atau sabu kepada Terdakwa agus Ke Lapas kelas I Malang dari seseorang yang bernama panggil dilla dengan cara diserahkan atau dititipkan secara langsung kepada Terdakwa tersebut pada hari rabu sekira pukul 02.07 wib Terdakwa di wa oleh Terdakwa agus dan ditanya oleh Terdakwa agus apakah Terdakwa punya ktp, pada saat itu Terdakwa ilham nawasofa bin sumarlan sedang tidur kemudian Terdakwa di telfon oleh Terdakwa agus tetapi tidak terjawab, kemudian sekira pukul 02.11 wib, Terdakwa membalas wa Terdakwa agus yang intinya Terdakwa mempunyai ktp, kemudian Terdakwa agus meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan anaknya ke Lapas kelas I Malang untuk mengirim makanan kepada tersngka agus, kemudian Terdakwa agus bilang bahwa nanti akan di beri upah berupa uang sebesar rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa agus menjanjikan bahwa ketika Terdakwa sudah selesai mengirim makanan tersebut kepada Terdakwa agus ke Lapas kelas I Malang, Terdakwa di suruh untuk mengambil barang berupa ranjauan sabu untuk dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli sabu kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa agus tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 02.29 wib Terdakwa agus mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa anaknya tidak bisa mengantarkan makanan karena masih bekerja, kemudian Terdakwa dikirim nomor wa saudara dila oleh Terdakwa agus, yang mana dila adalah anak dari Terdakwa agus dan Terdakwa dikirim sharelock oleh Terdakwa agus yaitu tempat dila tinggal yang berada

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



warung gemessh jl. Gatot subroto no. 10 madyorenggo ds. Talok kec. Turen kab. Malang, kemudian Terdakwa disuruh Terdakwa agus untuk mengambil makanan kepada dila pada pagi harinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dititipi untuk menjual sabu milik Terdakwa agus karena Terdakwa belum ada pembeli barang berupa sabu tersebut dan Terdakwa pernah di tawari untuk menjualkan sabu tersebut akan tetapi barang berupa sabu tersebut Terdakwa beli sendiri dari Terdakwa agus untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa sanggup dan bersedia untuk mengirimkan barang berupa narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu didalam bungkus makanan dari seorang yang bernama panggilan dila untuk Terdakwa bawa dan Terdakwa antar kepada Terdakwa agus triono ke Lapas kelas I Malang tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan oleh Terdakwa agus bahwa ketika Terdakwa sudah selesai mengirim makanan tersebut kepada Terdakwa agus ke Lapas kelas I Malang, Terdakwa di suruh untuk mengambil barang berupa ranjauan sabu untuk dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli sabu kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa agus;

- Bahwa sabu tersebut dari dila tersebut dengan cara diserahkan atau dititipkan secara langsung kepada Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08:15 wib di depan warung mentok pedes gemes Jl.Raya Gatot Subroto Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut disuruh Terdakwa agus untuk mengirim sabu di dalam bungkus makanan kepada Terdakwa ke Lapas kelas I Malang;

4. NADILATUZ SAHAD Binti AGUS TRIONO di bawah sumpah menerangkan sesuai dengan Berita Acara Penyidik Kepolisian Resort Kota Malang.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait kiriman makanan berupa sayur daging ayam yang saksi kirimkan kepada bapak saksi yang bernama Agus Triono yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Lowokwaru Malang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 bungkus plastic makanan tersebut pada saat saksi kirim ada 2 bungkus dan saksi tidak tahu bagaimana prosesnya menjadi 1 bungkus plastic saja;
- Bahwa saksi tidak mengirim sendiri makanan tersebut, melainkan teman bapak saya yang mengirim yang bernama Ilham karena sesuai perintah bapak melalui chat whatsapp, bapak saya menyuruh menyerahkan bungkus makanan tersebut kepada Ilham;
- Bahwa saksi menyerahkan bungkus makanan kepada Ilham hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 di warung tempat saksi bekerja di Warung Gemessh Jl. Raya Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo, Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang;
- Bahwa saksi menyerahkan bungkus tersebut kepada Ilham yang datang bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan bungkus sayur daging ayam tersebut selanjutnya saksi Kembali bekerja dan Ilham bersama temannya pamita untuk mengirim makanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasak makanan tersebut karena saksi dihubungi oleh ayah saksi melalu chat whatsapp ayah saya agar saya menerima bungkus makanan tersebut dan selanjutnya mengirimkan ke Lowokwaru tetapi karena saksi tidak bisa akhirnya ayah saya menerangkan ada seorang temannya yang akan mengambil sayur daging ayam tersebut yaitu Ilham;
- Bahwa saksi menerima bungkus sayur daging ayam pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 07.50 WIB di depan warung Gemessh jl. Raya Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo, Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, saksi tidak kenal orang yang menyerahkan makanan, saksi tahu dari ayah saksi namanya Hudi, dan baru kali ini saksi bertemu dengan orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar, dan Terdakwa Agus Triono menyatakan saksi Nadilatuz Sahad tidak mengetahui apa-apa isi bungkus makanan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ILHAM NAWASOFA BIN SUMARLAN

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan di BAP dan ditandatangani, di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 09.45 WIB di ruang pemeriksaan makanan pelayanan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan dan informasi Lapas Kelas I Malang Jl.Asahan Kelurahan Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu sekira pukul 02.07 wib saya di WA oleh saudara AGUS dan ditanya saudara AGUS apakah saya punya Mtn, pada saat itu saya sedang tidur kemudian saya di telfon oleh saudare AGUS tetapi tidak terjawab, kemudian sekira pukul 02.11 Wib, saya membalas WA saudara AGUS yang intinya saya mempunyai KTP, kemudian saudara AGUS meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan anaknya ke Lapas Kelas 1 Malang untuk mengirim makanan kepada saudara AGUS kemudian saudara AGUS bilang bahwa nanti akan di beri upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara AGUS menjanjikan bahwa ketika saya sudah selesai mengirim makanan tersebut kepada saudara AGUS ke Lapas kelas I Malang, saya di suruh untuk mengambil barang berupa ranjauan sabu untuk dititipkan kepada saya dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli sabu kepada saya maupun kepada saudara AGUS tersebut, kemudian sekira pukul 02.29 wib saudara AGUS mengirim pesan kepada saya bahwa anaknya tidak bisa mengantarkan makanan karena masih bekerja, kemudian saya dikirim nomor WA saudara DILA oleh saudara AGUS, yang mana DILA adalah anak dari saudara AGUS dan saya dikirim sharelock oleh saudara AGUS yaitu tempat DILA tinggal yang berada warung gemessh Jl. Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, kemudian saya disuruh saudara AGUS untuk mengambil makanan kepada DILA pada pagi harinya, kemudian sekira pukul 03.57 wib saya mengirim WA kepada saudara CANDY, kemudian saudara CANDY tidak ada kabar sampai pagi harinya, kemudian sekira pukul 06.30 wib saya dari rumah saya yang berada di Dusun Sonokembang RT 006 RW 004 Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang langsung menuju ke tempat kerja CANDY, sesampainya di tempat kerja CANDY saya langsung bertemu dengan saudara CANDY dan langsung saya suruh mandi kemudian saya jemput lagi untuk saya ajak mengantar makanan ke Lapas kelas I Malang Jl. Asahan Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian saudara CANDY sanggup untuk saya ajak mengantar makanan ke Lapas kelas I Malang Jl. Asahan Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang tetapi saudara CANDY tidak mengetahui kepada siapa makanan tersebut akan saya antar, kemudian saya pulang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah untuk mandi dan bersiap untuk menjemput CANDY di tempat kerjanya, kemudian saya berangkat ke tempat kerjanya saudara CANDY sekira pukul 08.00 wib, sesampainya di tempat kerjanya CANDY dan bertemu dengan saudara CANDY, kemudian saya bersama CANDY langsung menuju ke tempat DILA di warung gemessh Jl. Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang untuk mengambil makanan yang ditiptkan kepada saya untuk saya bawa dan saya antarkan kepada saudara AGUS ke Lapas Kelas I Malang, sesampainya di tempat kerja DILA di warung gemessh 31. Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang sekira pukul 08.15 wib saya langsung bertemu dengan saudara DILA dan seketika itu saudara DILA langsung menyerahkan makanan dan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang akan saya bawa untuk saya antar kepada saudara AGUS ke Lapas kelas I Malang tersebut, kemudian setelah saya menerima makanan dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya bersama CANDY langsung menuju ke Lapas kelas I Malang, sesampainya di parkirannya depan Lapas kelas I Malang saya langsung menghubungi saudara AGUS dan saya di beri pesan oleh saudara AGUS yang intinya saya kalau ditanya petugas lapas, saya harus menjawab kalau berkomunikasi dengan saudara AGUS, saudara AGUS menghubungi saya melalui wartel Lapas dan jangan bilang kalau komunikasinya melalui handphone milik saudara AGUS sendiri, kemudian saya paham dan saya langsung mengambil nomor antrian di unit pelayanan kunjungan dan informasi Lapas Kelas I Malang Jl. Asahan Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, setelah itu saya langsung mengikuti antrian yang sudah ada, dan saudara CANDY menunggu di kursi kunjungan Lapas Kelas I Malang, setelah waktu giliran saya dilakukan pengecekan terhadap makanan yang saya bawa tersebut, kemudian petugas Lapas yang saat itu bertugas menemukan barang berupa Narkotika jenis metamfetamina/sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam yang saya bawa tersebut, kemudian saya langsung di amankan oleh petugas Lapas dan kemudian handphone milik saya yang saya simpan di saku celana saya juga diamankan, kemudian tidak lama kemudian petugas Lapas menyerahkan saya beserta barang bukti kepada anggota Kepolisian yang berdinasi di Satresnarkoba Polresta Malang Kota;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa di amankan karena telah menguasai menyimpan sabu didalam 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina sabu;
- Bahwa barang tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mendapat bungkus makanan dari anaknya Terdakwa agus yang bernama panggilan DILA pada hari Rabu Februari 2023 sekirapukul 08.15 WIB di depan warung mentok pedes gemes Jl.Raya Gatot Subroto Kec.Turen Kab.Malang dengan cara di serahkan secara langsung;
- Bahwa keuntungan saya membawa dan mengantarkan 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam yang didalamnya berisi Narkotika jenis metamfetamina sabu Terdakwa AGUS tersebut adalah saya di beri keuntungan berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah saya belikan pertalite sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa Rp. 26.000,-(dua puluh enam ribu rupiah) yang akhirnya disita petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa AGUS dengan cara melalui chat Whatsapp Handphone milik saya sendiri;
- Bahwa Saya dengan AGUS teman waktu kerja di Bali tahun 2018;
- Bahwa Karena anaknya AGUS tidak bisa mengantarkan makanan karena kerja;
- Bahwa dapat makanan dari Nadila sudah bungkus plastik rapi;

TERDAKWA II AGUS TRIONO BIN H. BUSIRIH

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan di BAP dan ditandatangani, di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat di tahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ilham Nawasofa datang ke Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang dengan maksud bezuk untuk mengirinkan makanan kepada saya berupa 2 (dua) bungkus nasi, 2 (dua) bungkus sayur lodeh campur paha ayam terbungkus plastik petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang bernama Anggi Pradana melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa Ilham Nawasofa berupa 2 (dua) bungkus nasi, 2 (dua) bungkus sayur lodeh campur paha ayam tersebut dan menemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib mengirimkan pesan singkat melalui facebook kepada saudara HADI (belum tertangkap) menyuruh untuk meranjaukan barang berupa Narkotika jenis sabu (yang saya titipkan sebelumnya kepada HADI) sebanyak 5(lima) gram ke wilayah sekitar pasar dampit Kab.Malang, sekitar pukul 17.00 Wib saya mendapatkan peta lokasi pengambilan barang (narkotika jenis sabu) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saya teruskan kepada seorang laki-laki bernama INUL (belum tertangkap) minta tolong untuk mengambilnya setelah berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ternyata sampai hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dari INUL tidak ada kabar sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saya mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada saudara HUDI (belum tertangkap) untuk mencari INUL dan mengambil barang miliknya (Narkotika jenis sabu) setelah bertemu dan sekitar pukul 19.00 Wib berhasil mengambil barang Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saya suruh HUDI untuk dimasukkan kedalam paha ayam yang dicampur sayur lodeh kedalam plastik berikut dua bungkus nasi dan makanan ringan lainnya dan dibungkus kantong kresek untuk menyerahkan kepada anaknya (NADILATUS SAHAD) setelah diterima kemudian sekitar pukul 06.00 Wib saya menghubungi ILHAM untuk mengambil dan mengirimkan makanan pemasyarakatan kelas 1 Malang, pada saat jam besuk tahanan sekitar pukul tersebut ke Lembaga 10.15 Wib ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaan oleh petugas sipir lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam paha ayam campur sayur lodeh didalam plastik yang selanjutnya oleh petugas sipir Lapas Klas 1 Malang saya dipanggil dan menjelaskan bahwa benar telah menyuruh saudara ILHAM untuk mengirimkan bakanan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan introgasi saya menjelaskan berkomunikasi dengan ILHAM menggunakan hand phone Relmi warna hijau dengan no.085645845069 tidak lama kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian berikut barang bukti yang ditemukan disita dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saya di panggil dan dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa benar Terdakwa Ilham Nawasofa yang menyuruh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dengan komunikasi menggunakan handphone merk Relmi warna hijau dengan No.085645845069;

- Bahwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu oleh Petugas Sipir Lembaga Masyarakat Kelas I Malang di paha ayam yang disimpan dalam satu bungkus sayur lodeh dan 1 (satu) buah hand phone merk Relmi warna hijau dengan No.085645845069; saya tunjukan di tumpukan batu bata yang terletak di dalam kamar mandi Masjid dalam Lembaga masyarakat Kelas I Malang;

- Bahwa Yang menyimpan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu didalam paha ayam terbungkus dengan sayur lodeh dalam plastik tersebut teman saya bernama HUDI ;

- Bahwa Saya menyuruh HUDI menyimpan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu di dalam paha ayam yang terbungkus dengan sayur lodeh dalam plastik tersebut;

- Bahwa Tujuan menjadi perantara menyimpan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu dengan maksud untuk saya pergunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saya titipkan kepada HADI sejak saya di tertangkap Plsek Gondanglegi Polres Malang pada tanggal 13 Agustus 2021; Saya mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wib berat sekitar 4 gram tersebut dengan cara menyuruh seorang laki-laki bernama INUL (belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan sekitar pasar Dampit Kab. Malang, karena INUL tidak ada kejelasan sehingga saya menyuruh HUDI untuk mencarinya, setelah bertemu dengan INUL, selanjutnya oleh HUDI Narkotika jenis sabu tersebut saya suruh masukan kedalam paha ayam yang dicampur sayur lodeh untuk diserahkan kepada ILHAM melalui anak saya (NADILATUS SAHAD) untuk dibawa ke Lembaga Masyarakat Kelas 1 Malang;

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I tahun 2018 waktu di Bali Ilham ikut saya kerja bangunan;

- Bahwa Saya suruh antar saja;

- Bahwa 1 (satu) poket harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pesan 5 (lima) poket seberat 5 gram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana saya kalau barang berhasil masuk Ilham akan saya beri upah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar hutangnya karena Ilham pernah mengeluh sama saya mau bayar hutangnya kemaren saya kasih upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat bensin sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu 4, 47 gram
1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam;
1 (satu) unit handphone merk Xiaomi nomor simcard +62895397128744.
1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau nomor simcard +6285645845069;
1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru no. 0881026323595;
Uang tunai pecahan senilai Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan
Nomor35/IL.124200/2023 tanggal 9 Februari 2023 bahwa 6 buah plastic klip kecil berat kotor 4,47 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik
No. Lab 01590/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 barang bukti 02424/2023/NNF positif metamfetamina, 02425/2023/NNF (urine Terdakwa I) negative;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa II ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengirimkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sayur ayam;
- Bahwa sayur ayam beserta sabu di dalamnya disiapkan oleh Hudi atas perintah Terdakwa I yang kemudiann oleh Hudi diserahkan kepada saksi Nadilatuz Sahad binti Agus Triono di depan Warung Gemes Jalan Raya Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo, Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, saksi Nadilatuz tidak kenal orang yang menyerahkan makanan, saksi Nadilatuz tahu dari Terdakwa II namanya Hudi, dan baru kali ini saksi Nadilatuz bertemu dengan orang tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa I yang telah mendapat perintah dari terdakwa II mengambil makanan 2 bungkus nasi, 2 bungkus sayur lodeh dicampur paha ayam terbungkus plastik dari saksi Nadilatuz
- Bahwa Terdakwa II yang tadinya menyuruh anaknya saksi Nadilatuz untuk mengantar makanan akhirnya menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan makanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengantar makanan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang pada saat besuk tanggal 8 Februari 2023
- Bahwa pada saat Terdakwa II datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan maksud bezuk untuk mengirimkan makanan kepada saya berupa 2 (dua) bungkus nasi, 2 (dua) bungkus sayur lodeh campur paha ayam terbungkus plastik petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang bernama Anggi Pradana melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa Ilham Nawasofa berupa 2 (dua) bungkus nasi, 2 (dua) bungkus sayur lodeh campur paha ayam tersebut dan menemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu ;
- Bahwa asal mula sabu tersebut berawal pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II mengirimkan pesan singkat melalui facebook kepada saudara HADI (belum tertangkap) menyuruh untuk meranjaukan barang berupa Narkotika jenis sabu (yang saya titipkan sebelumnya kepada HADI) sebanyak 5(lima) gram ke wilayah sekitar pasar dampit Kab.Malang, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa II mendapatkan peta lokasi pengambilan barang (narkotika jenis sabu) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saya teruskan kepada seorang laki-laki bernama INUL (belum tertangkap) minta tolong untuk mengambilnya setelah berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ternyata sampai hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dari INUL tidak ada kabar sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saya mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada saudara HUDI (belum tertangkap) untuk mencari INUL dan mengambilkan barang miliknya (Narkotika jenis sabu) setelah bertemu dan sekitar pukul 19.00 Wib berhasil mengambil barang Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saya suruh HUDI untuk dimasukan kedalam paha ayam yang dicampur sayur lodeh kedalam plastik berikut dua bungkus nasi dan makanan ringan lainnya dan dibungkus kantong kresek untuk menyerahkan kepada anak saya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NADILATUS SAHAD) setelah diterima kemudian sekitar pukul 06.00 Wib saya menghubungi ILHAM untuk mengambil dan mengirimkan makanan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang, pada saat jam besuk tahanan sekitar pukul tersebut ke Lembaga 10.15 Wib ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaan oleh petugas sipir lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam paha ayam campur sayur lodeh di dalam plastik yang selanjutnya oleh petugas sipir Lapas Klas 1 Malang saya dipanggil dan menjelaskan bahwa benar telah menyuruh saudara ILHAM untuk mengirimkan bakanan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan introgasi saya menjelaskan berkomunikasi dengan ILHAM menggunakan hand phone Realme warna hijau dengan nomor 085645845069 tidak lama kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian berikut barang bukti yang ditemukan disita dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saya di panggil dan dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa benar Terdakwa Ilham Nawasofa yang menyuruh saya dengan komunikasi menggunakan handphone merk Relmi warna hijau dengan No.085645845069;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu oleh Petugas Sisir Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang ditemukan di paha ayam yang disimpan dalam satu bungkus sayur lodeh sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Relmi warna hijau dengan No.085645845069 saya tunjukan di tumpukan batu bata yang terletak di dalam kamar mandi Masjid dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang;

- Bahwa yang menyimpan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu di dalam paha ayam terbungkus dengan sayur lodeh dalam plastik tersebut teman saya bernama HUDI ;

- Bahwa Saya menyuruh HUDI menyimpan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu di dalam paha ayam yang terbungkus dengan sayur lodeh dalam plastik tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/IL.124200/2023 tanggal 9 Februari 2023 bahwa 6 buah plastic klip kecil berat bersih 3,45 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab 01590/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 barang bukti 02424/2023/NNF positif metamfetamina, 02425/2023/NNF (urine Terdakwa I) negative;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Vicky Candra Kristianto alias Sinem;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjual Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membeli Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menerima Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual-beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar "Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan "Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah saling mengenal sejak tahun 2018 ketika sama-sama bekerja di Bali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa II ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Malang, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengirimkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sayur ayam;
- Bahwa sayur ayam beserta sabu di dalamnya disiapkan oleh Hudi atas perintah Terdakwa I yang kemudian oleh Hudi diserahkan kepada saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Nadilatuz Sahad binti Agus Triono di depan Warung Gemes Jalan Raya Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo, Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, saksi Nadilatuz tidak kenal orang yang menyerahkan makanan, saksi Nadilatuz tahu dari Terdakwa II namanya Hudi, dan baru kali ini saksi Nadilatuz bertemu dengan orang tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I yang telah mendapat perintah dari terdakwa II mengambil makanan 2 bungkus nasi, 2 bungkus sayur lodeh dicampur paha ayam terbungkus plastik dari saksi Nadilatuz

- Bahwa Terdakwa II yang tadinya menyuruh anaknya saksi Nadilatuz untuk mengantar makanan akhirnya menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan makanan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengantar makanan tersebut ke Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang pada saat besuk tanggal 8 Februari 2023

- Bahwa pada saat Terdakwa II datang ke Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dengan maksud bezuk untuk mengirimkan makanan kepada terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus nasi, 2 (dua) bungkus sayur lodeh campur paha ayam terbungkus plastik petugas Sipir Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang bernama Anggi Pradana melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa II Ham Nawasofa berupa 2 (dua) bungkus nasi, 2 (dua) bungkus sayur lodeh campur paha ayam tersebut dan menemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu ;

- Bahwa asal mula sabu tersebut berawal pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II mengirimkan pesan singkat melalui facebook kepada saudara HADI (belum tertangkap) menyuruh untuk meranjaukan barang berupa Narkotika jenis sabu (yang saya titipkan sebelumnya kepada HADI) sebanyak 5(lima) gram ke wilayah sekitar pasar dampit Kab.Malang, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa II mendapatkan peta lokasi pengambilan barang (narkotika jenis sabu) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saya teruskan kepada seorang laki-laki bernama INUL (belum tertangkap) minta tolong untuk mengambilnya setelah berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ternyata sampai hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dari INUL tidak ada kabar sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saya mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada saudara HUDI (belum tertangkap) untuk mencari INUL dan mengambilkan barang miliknya (Narkotika jenis sabu) setelah bertemu dan sekitar pukul 19.00

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Wib berhasil mengambil barang Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saya suruh HUDI untuk dimasukan kedalam paha ayam yang dicampur sayur lodeh kedalam plastik berikut dua bungkus nasi dan makanan ringan lainnya dan dibungkus kantong kresek untuk menyerahkan kepada anak saya (NADILATUS SAHAD) setelah diterima kemudian sekitar pukul 06.00 Wib saya menghubungi ILHAM untuk mengambil dan mengirimkan makanan ke Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Malang, pada saat jam besuk tahanan sekitar pukul tersebut ke Lembaga 10.15 Wib ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaan oleh petugas sipir Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Malang berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam paha ayam campur sayur lodeh di dalam plastik yang selanjutnya oleh petugas sipir Lapas Klas 1 Malang saya dipanggil dan menjelaskan bahwa benar telah menyuruh saudara ILHAM untuk mengirimkan bakanan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan introgasi saya menjelaskan berkomunikasi dengan ILHAM menggunakan hand phone Realme warna hijau dengan nomor 085645845069 tidak lama kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian berikut barang bukti yang ditemukan disita dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa II dipanggil dan dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa benar Terdakwa Ilham Nawasofa yang menyuruh saya dengan komunikasi menggunakan handphone merek Realme warna hijau dengan Nomor 085645845069;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah awal sebesar Rp50.000 untuk membeli bensin sebesar Rp24.000, sisa uang Rp26.000 disita oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau sabu oleh Petugas Sipir Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang yang ditemukan di paha ayam yang disimpan dalam satu bungkus sayur lodeh sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna hijau dengan No.085645845069 saya tunjukan di tumpukan batu bata yang terletak di dalam kamar mandi Masjid dalam Lembaga pamasarakatan Kelas I Malang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab 01590/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 02424/2023/NNF postitif metamfetamina, 02425/2023/NNF (urine Terdakwa I) negative;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau malawah hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari permufakatan jahat berdasarkan Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat untuk melakukan serah terima narkotika, dimana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I mengambil bungkusan makanan dari saksi Nadilatuz di depan warung Gemes Jalan Raya Gatot Subroto No. 10 Madyorenggo, Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang;

- Bahwa bungkusan makanan berupa sayur lodeh yang di dalamnya ada paha ayam yang telah diselipkan sabu yang dibungkus plastic tersebut disiapkan oleh orang bernama HUDI yang kemudian menyerahkan pada saksi Nadilatuz, setelah itu Terdakwa I membawa bungkusan makanan tersebut ke Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Kelas IA Malang tempat Terdakwa II ditahan;

- Bahwa kemudian gerak-gerik Terdakwa I dicurigai oleh saksi Dodit Cahyono Addi lalu saksi Anggi Pradana Ardi Wiranata membawa ke ruang pemeriksaan dan memeriksa barang bawaan Terdakwa I dan menemukan sabu dalam paha ayam yang dibungkus plastic;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menjelaskan barang tersebut pesanan Terdakwa II;

- Bahwa dalam berkomunikasi, Terdakwa II menggunakan handphone khusus yaitu Realme warna hijau dengan Nomorn 085645845069 yang disembunyikan oleh Terdakwa II saya di tumpukan batu bata yang terletak di dalam kamar mandi Masjid dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa I tidak mengetahui isi dari sayur ayam yang dibawanya bermuatan sabu, maka Majelis berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II sudah saling mengenal sejak tahun 2018, dan Terdakwa sudah tahu maksud perintah dari Terdakwa II mengirim sayur ayam karena ada upah yang dijanjikan yaitu sebesar Rp1.000.000, Terdakwa II bersedia memberikan imbalan sebesar Rp1.000.000 karena mengetahui Terdakwa I memiliki utang sebesar Rp1.000.000, dan dari chat dalam whatsapp diketahui bahwa Terdakwa II memerintah Terdakwa I untuk mengirimkan sabu ke suatu tempat namun di luar perkara ini, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa I sudah mengerti maksud dari perintah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II tersebut maka jelas apabila Terdakwa memanfaatkan kondisi Terdakwa I sehingga menyuruh Terdakwa I membawa barang yang berisiko sangat besar dengan imbalan yang besar pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan Penasihat Hukum baik untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, karena telah terbukti adanya persengkokolan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) selain pidana penjara dikenai pula pidana denda secara kumulatif maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu berat 4,47 gram

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi nomor simcard +62895397128744.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau nomor simcard +6285645845069;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru no. 0881026323595;
- Uang tunai pecahan senilai Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman berat kotor/berat bersih 4,47gram/3,45 gram dan 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi nomor simcard +62895397128744, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau nomor simcard +6285645845069, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru nomor 0881026323595 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp26.000,- yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa untuk Terdakwa II sudah pernah dihukum atas kasus pencurian handphone (2017) dipidana 1 tahun dan narkotika (2021) dipidana 7 tahun dan 6 bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa I dan II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I dan II memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Nawasofa bin Sumarlan dan Terdakwa II Agus Triono bin H. Busirih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ilham Nawasofa bin Sumarlan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Agus Triono bin H. Busirih dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu dengan berat 4,47 gram;
 - 1 (satu) bungkus makanan sayur daging ayam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi nomor simcard +62895397128744.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau nomor simcard +6285645845069;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru no. 0881026323595;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Uang tunai pecahan senilai Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bima dan Para Terdakwa dari Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Kelas IA Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.